



P U T U S A N

Nomor : 0797/Pdt.G/2009/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahid, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Saleran, RT. 02 RW. 01, Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai " **PENGGUGAT** " ;-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, Pendidikan SMP, tempat tinggal di RT. 11 RW. 04, Desa Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai " **TERGUGAT** " ;-----

Pengadilan
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0797/Pdt.G/2009/PA.Kjn. tanggal 18 Agustus 2009 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/47/X/2006 tanggal 22 Oktober 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama kadang di rumah orang tua Penggugat, kadang di rumah orang tua Tergugat, terahir dirumah orang tua Penggugat selama \pm 2 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menginginkan Penggugat berpakaian yang menyolok dan sekasi padahal penggugat kepingin yang sederhana, juga masalah makanan, apabila Penggugat memasak selalu tidak berkenan bahkan kadang sehari minta 3 kali ganti masakan;-----
4. Bahwa selain itu pertengkaran juga disebabkan karena masalah ekonomi, apabila Penggugat sedang kekurangan uang dan apabila meminta dari tergugat tergugat tidak mau memberi malah marah marah, juga pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta, tergugat menuduh penggugat pacaran dengan orang lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang patut disemburui;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Nopember 2008 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 bulan;-----
6. Bahwa berpisah 9, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi, tidak ada upaya untuk rukun kembali dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 9 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) Nomor: 0797/Pdt.G/2009/PAKjn. Tanggal 25 Agustus dan 1 Oktober 2009 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 30 September 2009 dengan seorang mediator bernama Drs. MOH. FAIZIN, S.H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/47/X/2006 tanggal 22 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----
2. Saksi-saksi :
 - 2.1. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak tahun 2006;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama berpindah-pindah, terakhir di tempat orang tua Penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sejak satu minggu dari perkawinan, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2008, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat, sehingga mereka telah pisah sampai sekarang ± 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----

2.2. Nama : xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Curug Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat ;-----
- Bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak tahun 2006;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama berpindah-pindah, terakhir di tempat orang tua Penggugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, namun selama 2 tahun mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak mengetahui sebabnya ;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2008, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat, sehingga mereka telah pisah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ± 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan tetap termasuk dalam uraian putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan seorang mediator bernama Drs. MOH. FAIZIN, SH. akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Foto copy Kupitan Akta Nikah Nomor : 445/47/X/2006 tanggal 22 Oktober 2006, yang telah dimaterai dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat berpakaian yang menyolok dan seksi dan janis masakan minta gonta ganti dan juga telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sesuai dengan yang mereka ketahui sendiri, dan keterangan para saksi tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang ± 9 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan/meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan tidak rela atas perbuatan Tergugat dan membayar uang iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302, yang berbunyi :

لا طاق ففصه وعق ووج داه لامء ضتقمب ظفالا
ونمقلاء

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan dhohirnya ucapan”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009
M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1430 H, yang telah dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami
Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan
dihadiri Drs. NURSIDIK dan Drs. SUTARYO, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan SYAEFUDDIN, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. H. MASRUHAN MS, SH.M.H.

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA

SYAEFUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 266.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)